



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan FIF, bertempat tinggal di, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kecamatan Sungat Serut, Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 16 Januari 2020, dengan dalil-dalil dan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 30 November 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/76/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012;

*Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dusun Besar selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Panorama selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :
  - ANAK PEMOHON & TERMOHON, umur 6 tahun 7 bulan (lahir 01 Juni 2013);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun 4 bulan, kemudian sejak bulan April tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon sering mengekang Pemohon;
  - c. Termohon telah mencemarkan nama baik Pemohon lewat media sosial;
5. Bahwa pada akhir bulan November tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berbuat mesum terhadap wanita lain, akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 3 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

*Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali hidup bersama dalam rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum ternyata Pemohon tetap mempertahankan dalil Permohonannya tanpa tambahan dan perubahannya di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan bersamaan dengan relaas Panggilan untuk Termohon telah pula disampaikan

*Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon dianggap telah mengetahui dan membenarkan serta mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon sudah ternyata tidak menghadap dipersidangan Majelis Hakim tetap membebankan bukti terhadap Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya, atas perintah Majelis Hakim Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Bukti Surat :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Nomor 568/76/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012, dan foto copinya sudah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa, bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan dua saksi di persidangan sebagai berikut ;

### B. Saksi-Saksi :

Bahwa, para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu :

- Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung saksi, kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, yang bernama Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara berpindah-pindah yang terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Panoram, Kota Bengkulu sampai berpisah ;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 01 (satu) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 05 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengganggu Pemohon dan Termohon setiap telpon Termohon tidak diangkat Pemohon langsung marah dengan berkata-kata kepada Pemohon, disamping itu setiap terjadi pertengkatan antara mereka berdua Termohon sering minta agar diceraikan Pemohon ;
  - Bahwa, saksi sering pernah melihat sendiri dan mendengar sendiri mereka bertengkar serta ada informasi dari Pemohon kepada saksi ;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 bulan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan -ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, bertempat tinggal di, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu :
- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama Termohon ;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir keduanya tinggal di rumah sendiri Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu, sampai berpisah ;
  - Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 01 (satu) orang;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 05 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan terus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan berkata-kata kasar terhadap Pemohon dan Termohon sudah sering meminta cerai setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang 03 bulan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi kembali kerumah orang tua saksi, walaupun sudah sering di jemput ;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan semua keterangannya sudah cukup kemudian menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonannya, yang dibacakan dipersidangan, oleh karena itu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

*Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon beragama Islam dan objek dalam perkara ini adalah sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon maupun Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula menunjuk wakil ataupun kuasanya untuk menghadap dimuka sidang tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan para pihak yang berkara oleh Majelis Hakim maupun melalui upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tidak hadirnya Termohon, namun demikian untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 154 R.Bg. pasal 69, pasal 82 ayat (1 dan 4 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor I Tahun 2016 Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk dapat membatalkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir, karena perkara ini menyangkut perkara perceraian/talak Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2012 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang Pemohon hadirkan dipersidangan sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah termuat dalam posita dari surat permohonan Pemohon

*Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak, telah didengar pula keterangan para saksi dari keluarga atau orang dekat/sudah seperti keluarga dengan Pemohon, sehingga Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah sah dengan Termohon pada tanggal 03 Desember 2012 sampai sekarang masih terikat dalam pernikahan yang sah;
2. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 01 (satu) orang anak ;
3. Bahwa, selama lebih kurang 05 tahun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, dan setelah itu mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengekang Pemohon bergaul dengan orang lain, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon minta cerai kepada Termohon;

*Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2019 karena Termohon menuduh Pemohon berbuat mesum dengan wanita lain tanpa bukti dan sejak kejadian tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Termohon sudah tidak menunjukkan niat baiknya untuk kembali rukun bersama Pemohon ;
6. Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga untuk menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak mungkin lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak (Pemohon) tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya untuk membina rumah tangganya dan bahkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka hal demikian menunjukkan bahwa Termohon juga tidak berkeinginan untuk memelihara rumah tangganya, dengan demikian maka usaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon adalah usaha yang sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, sudah jauh dari harapan dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia yang akan mendatangkan kemudharatan yang banyak dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

“Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa

*Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*



mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut pula untuk menetengahkan kaidah fikih menyatakan:

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah berobah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak berpisahanya Pemohon dengan Termohon setidaknya-tidaknya telah 5 tahun sampai sekarang dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon dan juga untuk menolak kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, mudah-mudahan setelah itu kedua belah pihak memperoleh ketentraman dan kedamaian sebagaimana yang dimaksudkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi :

**وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنُ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha bijaksana”

Menimbang, bahwa disamping ayat tersebut diatas Allah juga berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Termohon yang ternyata tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

*Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2020 Masehi, bersamaan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Asymawi, SH** dan **Drs. Dailami**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu

*Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Asymawi, SH**

**Dra. Hj. Yusnizar**

Hakim Anggota

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Delvi Puryanti, S.HI**

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp375.000.-
4. PNBP	Rp 20.000
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah ).-

Halaman 13 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 14 dari 12 halaman, putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)